



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188 / 94 / KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

### **TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan kondisi perekonomian yang stabil dan inflasi yang terukur serta terkendali yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan kondisi perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan koordinasi pengendalian inflasi di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyampaikan rekomendasi sektoral yang terkait dengan harga dan kecukupan pasokan serta distribusi yang dapat dilaksanakan oleh SKPD;
  - b. menganalisa sumber permasalahan perekonomian sebagai sumber potensi inflasi di Kabupaten Bojonegoro;
  - c. menyampaikan saran kebijakan yang ditempuh untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Bojonegoro;
  - d. menginventarisasi data base perkembangan harga barang dan jasa serta kecukupan pasokan dan produksinya;
  - e. bekerjasama dengan dewan pengupahan untuk menyusun rekomendasi terkait upah minimum daerah;
  - f. melakukan sosialisasi, komunikasi dan publikasi kepada masyarakat tentang upaya stabilisasi harga utamanya harga komoditas pangan;
  - g. mengkoordinasikan kebijakan daerah melalui Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun untuk evaluasi per semester serta melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Bupati Bojonegoro dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap bulan Januari dan Juli.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/98/KEP/412.11/2014 tentang Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua TPID Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
6. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
7. Sdr. Anggota Tim Pengendalian Inflasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 94 /KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2015

**TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Surabaya.
5.	Wakil Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.
		a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
		g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
		h. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;
		i. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
		j. Kepala Sub Bulog Divisi Regional V di Bojonegoro;
		k. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		l. Kepala Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		m. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		n. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		o. Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah Ekonomi Kerakyatan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro;
		p. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro; dan
		q. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.


  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**